



LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI
(PENGUMUMAN RESMI DAERAH PROVINSI BALI)

No. 25/1968

20 Nopember 1968

No. 54/Des. II/3/57.

SALINAN dari daftar surat-surat Keputusan
Gubernur Kepala Daerah Propinsi
Bali.

Denpasar, 20 Nopember 1968

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI BALI

- Membatja : a. Surat Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng tgl. 23
 Oktober 1968 No. Des. 3/22/1968 tentang usul pengesahan
 Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng.
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tgl. 4 September 1968
 No. 27/DPRDGR/A/Per/23 tentang kedudukan Keuangan
 Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Buleleng.
- Menimbang Bahwa tiada suatu keberatan untuk mengesahkan Peraturan
 Daerah tersebut.
- Mengingat a. Undang-undang No. 18 tahun 1965 (Lembaran Negara No.
 83 tahun 1965) pasal 27 ayat (3) ;
- b. Undang-undang No. 64 tahun 1958 (Lembaran Negara No.
 115 tahun 1958:
- c. Undang-undang No. 69 tahun 1958 (Lembaran Negara No.
 122 tahun 1958) ;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 tahun 1965.

M E M U T U S K A N

Menetapkan Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng tgl. 4
September 1968 No. 27/DPRDGR/A/Pcr/23 tentang kedudukan
Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD-GR Kabupaten
Buleleng.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Djakarta (2 exp.) x)
2. Biro Keuangan Kantor Gubernur Kdh. Prop. Bali di Denpasar x)
3. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Buleleng di Singaradja (exp)x)
4. Ketua DPRD-GR Kabupaten Buleleng di Singaradja (2 exp.) x)
5. Kepala Biro Urusan Pegawai Kantor Gubernur Kdh. Prop. Bali di Denpasar
x).

1 s/d 5 untuk dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Sesuai dengan bunjinja daftar

Tersebut diatas.

S e k r e t a r i s

t.d.t.

Drs. Sembah Subhakti.-